



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT PENGEMBANGAN ENERGI
NABATI REVITALISASI PERKEBUNAN
(KPEN-RP) PADA KELOMPOK TANI TANJUNG SIMPANG
SEPAKAT KECAMATAN GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN
BARAT**

SKRIPSI



**SRI MUTIA NINGSIH
0114034**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

**EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT PENGEMBANGAN
ENERGI NABATI DAN REVITALISASI PERKEBUNAN
(KPEN-RP) PADA KELOMPOK TANI TANJUNG
SIMPANG SEPAKAT KECAMATAN GUNUNG
TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT**


OLEH

SRI MUTIA NINGSIH
07 114 034

MENYETUJUI:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II




Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc
NIP. 19591031 198603 1 005


Dian Hafizah, SP, M.Si
NIP. 19831213 200604 2 001

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas

Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian
Universitas Andalas






Prof. Ir. H. Ardi, M.Sc
NIP. 19531216 198003 1 004



Prof. Ir. Yonariza, M.Sc, P.hD
NIP. 19650505 199103 1 003

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang, pada tanggal 11 Januari 2012

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Ir. Yonariza, M.Sc, Ph.D	Ketua	
2.	Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc	Sekretaris	
3.	Dian Hafizah, SP, M.Si	Anggota	
4.	Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc	Anggota	
5.	Dr. Ir. Osmet, M.Sc	Anggota	

DRAFT



BIODATA

Penulis dilahirkan di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 21 Oktober 1989 sebagai anak kedua dari pasangan Armia dan Noveri Eliwati. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di SD N 25 ATTS Kota Bukittinggi (1995-2001). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ditempuh di SMP N 3 Kota Bukittinggi (2001-2004). Dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ditempuh di SMA N 4 Kota Bukittinggi dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun 2007 penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Jurusan Sosial Ekonomi Program Studi Agribisnis.

Padang, Januari 2012

Sri Mutia Ningsih



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) pada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat”**.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc dan Ibu Dian Hafizah, SP, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, saran dan pengarahan dalam penyusunan skripsi. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Ir. Yonariza, M.Sc, Ph.D, Ibu Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc serta Bapak Dr. Ir. Osmet, M.Sc selaku dosen undangan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini, kepada seluruh dosen Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pengurus dan anggota Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat, Divisi Kredit PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading atas segala informasi dan bantuannya. Serta terima kasih juga kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan dalam pengumpulan data dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan saudara yang telah memberi semangat, dorongan dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari segala pihak guna untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.


Padang, Januari 2012

SMN

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Tinjauam Umum Tentang Bank	5
2.2. Revitalisasi Perkebunan	8
2.3. Tinjauan Umum Tentang Kredit	11
2.4. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan	14
2.5. Tinjauan Umum Tentang Evaluasi	19
2.6. Penelitian Terdahulu	21
III. METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	22
3.2. Metode Penelitian	22
3.3. Teknik dan Pengambilan Sampel	23
3.4. Metode Pengumpulan Data	23
3.5. Variabel yang Diamati	24
3.6. Analisa Data	25
3.7. Definisi Operasional	26
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	28
4.2. Gambaran Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Ujung Gading	29

4.3. Profil Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat	34
4.4. Pelaksanaan Program KPEN-RP	37
4.4.1. Profil KPEN-RP	37
4.4.2. Sasaran dan Tujuan Program KPEN-RP	41
4.4.3. Pelaksanaan KPEN-RP pada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat	43
4.5. Masalah yang Dihadapi dalam Meminjam, Menggunakan dan Mengembalikan Kredit	53
4.5.1. Tahap Pengajaun Kredit	53
4.5.2. Tahap Pembangunan Kebun	55
4.5.3. Tahap Pengembalian	58
V. KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	64



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sasaran Pengembangan Areal Program Revitalisasi Perkebunan (dalam 1000 ha)	10
2. Data Potensi Wilayah Nagari Muaro Kiawai Tahun 2009	29
3. Jumlah Penduduk Nagari Muaro Kiawai Menurut Mata Pencaharian	29
4. Jumlah Kredit pada Bank Nagari cabang Ujung Gading tahun 2010	34
5. Perbandingan Pelaksanaan Sosialisasi Awal KPEN-RP dengan Pedoman Umum KPEN-RP	44
6. Perbandingan Sosialisasi KPEN-RP oleh Bank Pelaksana kepada Kelompok Tani dengan Pedoman umum KPEN-RP	45
7. Perbandingan Pelaksanaan Seleksi KPEN-RP dengan Pedoman Umum KPEN-RP	46
8. Jumlah kredit yang telah diterima Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat.....	47
9. Perbandingan Pencairan dan Penyaluran KPEN-RP dengan Pedoman Umum KPEN-RP	48
10. Penggunaan Kredit oleh Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat	49
11. Jumlah biaya untuk membangun kebun sawit	49
12. Jumlah biaya diluar pembangunan fisik	50
13. Perbandingan Penggunaan KPEN-RP dengan Pedoman Umum KPEN-RP	50
14. Jumlah IDC yang telah dibayarkan	51
15. Perbandingan Pengembalian KPEN-RP dengan Pedoman Umum KPEN-RP	52
16. Perbandingan Pelaporan KPEN-RP dengan Pedoman Umum KPEN-RP	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar	<u>Halaman</u>
1. Struktur Organisasi PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading	31
2. Struktur Organisasi Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat	35
3. Alur Proses Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dengan Mitra Usaha	39
4. Alur Proses Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan tanpa Mitra Usaha	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	<u>Halaman</u>
1. Perkembangan Penyaluran KPEN-RP pada PT. BDP Sumatera Barat cabang Ujung Gading Tahun 2007-2010.....	64
2. Daftar Kelompok Tani yang menggunakan KPEN-RP di PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading	65
3. Jumlah Plafond KPEN-RP yang disalurkan oleh Cabang Bank Nagari Tahun 2010	66
4. Peta Lahan Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat	67
5. Permohonan Kredit Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat	68
6. Realisasi KPEN-RP	69
7. Pencairan KPEN-Rp Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat ...	70
8. Rangkaian Kegiatan Pembangunan Kebun Sawit dan Rincian Biayanya	74
9. Laporan Supervisor Kebun	78
10. Laporan KPEN-RP dari PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading ke PT. BPD Pusat	79
11. Identitas Responden Petani Penerima KPEN-RP	80
12. Pengembalian KPEN-RP oleh Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat	81

DRAFT



**EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT PENGEMBANGAN
ENERGI NABATI DAN REVITALISASI PERKEBUNAN
(KPEN-RP) PADA KELOMPOK TANI TANJUNG
SIMPANG SEPAKAT KECAMATAN GUNUNG
TULEH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai bulan Juli 2011 dengan tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program KPEN-RP pada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat dan mengetahui masalah yang dihadapi petani dalam mengajukan, menggunakan dan mengembalikan kredit.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) yang didukung dengan survei petani, pengambilan sampel secara acak sederhana (*simple random sampling*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci dan dengan responden petani. Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan data dari instansi terkait program KPEN-RP. Data kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabulasi lengkap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading adalah bank pelaksana KPEN-RP di Pasaman Barat yang menyalurkan KPEN-RP kepada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat. Pelaksanaan program KPEN-RP pada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat telah sesuai dengan Pedoman Umum Program KPEN-RP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan. Selama masa pembangunan kebun (*grace periode*) petani tidak menghadapi permasalahan dalam pengajuan, penggunaan serta pengembalian kredit. Sehubungan dengan hasil penelitian, disarankan bagi pihak yang terkait dalam KPEN-RP yaitu bank pelaksana dan petani peminjam agar memahami perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk menghindari terjadinya masalah selama menggunakan kredit.




**EVALUATION OF CREDIT FOR GREEN ENERGY AND
PLANTATION REVITALITATION (KPEN-RP) PROGRAM
AT TANJUNG SIMPANG SEPAKAT FARMER GROUP
KECAMATAN GUNUNG TULEH PASAMAN
BARAT DISTRICT**

ABSTRACT

This case study aims to describe KPEN-RP program at Tanjung Simpang Sepakat farmer group and to identify to identify farmers difficulties in applying, spending and repaying credit from the program scheme. A survey has been carried out to interview some farmers, whom taken randomly, in primary data collection. Secondary data are collected from related agencies.

Ujung Gading branch office of PT. BPD Sumatera Barat channels credit to Tanjung Simpang Sepakat farmer group. The program was well implemented at this farmer group as it follows the general guideline of program which is released by Directorate general of ministry of agriculture. During grace periode farmers has no difficulty in applying, spending and repaying the credit. For further program succesfull, it is needed to strengthen collaboration and coordination among stakeholders of the program, especially PT BPD Sumatera Barat and farmers



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar luas di seluruh kawasan di Indonesia. Negara Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terkenal dengan sebutan negara agraris dimana sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai petani.

Pertanian merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia, artinya pertanian merupakan sektor utama yang menyumbang hampir dari setengah perekonomian Indonesia. Pertanian juga memiliki peran nyata sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Oleh karena itu perlu diadakannya pembangunan di dalam sektor pertanian sehingga produk dari sektor ini dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup petani.

Pengalaman krisis moneter pada tahun 1998 telah menyadarkan semua pihak bahwa sektor pertanian memiliki peran strategis serta andil yang sangat besar sebagai mesin penggerak, peredam gejolak dan penyangga perekonomian nasional. Berdasarkan PDB riil, sektor pertanian telah pulih ke level sebelum krisis sejak tahun 1999 atau empat tahun lebih cepat dari perekonomian agregat yang baru pulih pada tahun 2003. Sektor pertanian juga menjadi kunci untuk pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan penyedia lapangan kerja (Ashari, 2009).

Pembangunan sektor pertanian mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional. Peranan ini umumnya dilaksanakan oleh berjuta-juta petani yang tersebar di seantero pelosok Indonesia. Untuk melaksanakan peranan ini para petani membutuhkan modal kerja dan modal usaha. Walaupun memiliki peran yang sangat strategis, sektor pertanian masih menghadapi banyak permasalahan dalam pengembangannya, diantaranya yaitu keterbatasan permodalan petani dan pelaku usaha pertanian lain. Kebutuhan terhadap modal diperkirakan akan semakin meningkat di masa mendatang seiring dengan semakin

melonjaknya harga input pertanian, baik pupuk, obat-obatan maupun upah tenaga kerja (Ashari, 2009).

Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut. Berbagai kebijakan pemerintah yang ditempuh dalam fasilitas pembiayaan dalam arti luas adalah (1) yang sifatnya publik dibiayai melalui APBN seperti pembangunan jalan usaha tani, jalan desa, rehabilitasi jaringan irigasi dan lainnya, (2) yang sifatnya non publik dibiayai melalui Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan antara lain dalam hal budidaya, pengolahan, pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil produksi. Dari kebijakan tersebut, perbankan nasional maupun daerah secara teori dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu sumber pembiayaan sektor pertanian. Lembaga ini memiliki *core business* menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pelaku usaha dalam bentuk kredit/pembiayaan. Selain itu perbankan memiliki jumlah kantor layanan yang tersebar hampir disemua daerah, disertai dengan asset dan tingkat laba yang berhasil dibukukan juga dalam jumlah yang cukup besar (Ashari, 2009).

Terkait upaya pemerintah untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya adalah dengan melalui Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan yang secara resmi tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/OT.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006. Program ini dinilai mampu untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil, khususnya meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, daya saing dan meningkatkan penguasaan ekonomi nasional serta pengembangan wilayah yang dilaksanakan melalui revitalisasi perkebunan. Seiring dengan program tersebut, maka perlu didukung oleh pendanaan yang mengedepankan peran perbankan nasional yang akhirnya Kredit Pengembangan Energi Nabati Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK 06/2006 tanggal 30 November 2006.

Melalui Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) yang dicanangkan pemerintah dalam menyukseskan program revitalisasi perkebunan diharapkan dapat membantu petani dalam meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraannya. Kredit ini juga diharapkan akan membawa hasil yang berbeda dari program kredit yang telah ada sebelumnya.

1.2. Perumusan Masalah

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang didominasi oleh sektor pertanian dalam hal penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang berkisar sekitar 24,28% dari keseluruhan pendapatan daerah pada triwulan I tahun 2010 (Adrianto, 2010). Hal tersebut juga didukung oleh peran subsektor perkebunan yang didominasi oleh komoditi kelapa sawit, gambir, karet dan kakao sebagai penyumbang PDRB. Salah satu daerah kabupaten/kota yang menjadikan sektor perkebunan sebagai komoditi andalannya adalah Kabupaten Pasaman Barat dengan basis produk kelapa sawit dan karet.

Sebagai salah satu bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur KPEN-RP, PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Ujung Gading telah melakukan penyaluran kredit tersebut kepada petani dengan melibatkan dan/atau tidak melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra usaha. Dalam penyaluran KPEN-RP pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Ujung Gading mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut terjadi pada peningkatan plafond (batas atas kredit yang dapat dicairkan) serta realisasi penyaluran dari kredit itu sendiri. (Lampiran 1)

Dalam perjalanannya, program ini mendapatkan respon yang baik dari petani peminjam pada PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading. Namun hal yang demikian belum menjamin bahwa program ini telah memberikan hasil yang optimal. Pemberian kredit ini diharapkan dapat membantu petani dalam membiayai pembangunan kebun mereka. Untuk dapat menggunakan kredit ini petani harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading. Dalam penyaluran KPEN-RP berpotensi menghadapi permasalahan yang terkait dengan masalah pertanahan. Misalnya, belum adanya kejelasan waktu dan biaya proses sertifikasi lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan persyaratan minimal dalam mengajukan kredit petani harus memiliki sertifikat tanah atau setidaknya Gambar Situasi (GS). Hambatan lain berupa izin lokasi dari Pemda yang ternyata tumpang tindih dengan lokasi hutan lindung.

Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) pertama kali direalisasikan oleh PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading kepada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat pada Mei 2007 dimana 150 ha lahan kelompok tani tersebut belum memiliki sertifikat, sedangkan syarat utama dalam pengajuan kredit adalah lahan yang akan dibangun telah bersertifikat. Selain itu, dalam pembangunan kebun kelapa sawit di lahan Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat ada beberapa kegiatan/pekerjaan yang terlambat waktu pengerjaannya dari perencanaan pembangunan kebun/RKO (rencana kerja operasional) yang telah dibuat.

Kesulitan prosedur dan kondisi KPEN-RP menimbulkan pertanyaan Bagaimana pelaksanaan program KPEN-RP pada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul : *Evaluasi Pelaksanaan Kredit Pengembangan Energi Nabati (KPEN-RP) pada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.*

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan program KPEN-RP yang dilaksanakan oleh PT BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading pada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat
2. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi petani dalam mengajukan, menggunakan dan mengembalikan kredit.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian di Ujung Gading
2. Sebagai sumber informasi bagi petani tentang bagaimana prosedur penyaluran kredit di daerah penelitian.
3. Sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai kredit dan pembangunan kebun kelapa sawit.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Bank

Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Stuart dalam Suyatno (2003) mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Dengan demikian bank merupakan perantara keuangan (*financial intermediaries*) sehingga menimbulkan interaksi antara kreditur dan debitur.

Fungsi bank dikategorikan sebagai *financial intermediaries* ke dalam tiga hal : *Pertama* sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, *Kedua* sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, dan *Ketiga* melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Keseluruhan fungsi bank tersebut bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Jenis perbankan juga dapat dibedakan dari berbagai sisi, antara lain :

1. Dilihat dari segi fungsi

- a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa uang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut dengan bank komersial.
- b. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan konvensional dan atau prinsip syariah serta tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum.

2. Dilihat dari segi kepemilikan

- a. Bank Milik Pemerintah, merupakan bank yang akte pendirian dan modal sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia sehingga keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah, contohnya Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri dan lain-lain. Disamping itu, terdapat pula Bank Pemerintah Daerah (BPD) di daerah Tingkat I dan Tingkat II masing-masing propinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan, contohnya Bank Nagari, BPD Riau dan lain-lain.
- b. Bank Milik Swasta Nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga pembagian keuntungannya pun dimiliki oleh swasta nasional tersebut, contoh Bank Danamon, Bank Central Asia (BCA), Bank Mega, Bank Muamalat, dan lain-lain.
- c. Bank Milik Koperasi, merupakan bank yang saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia (Bank Bukopin).
- d. Bank Milik Asing, merupakan bank yang kepemilikannya 100 % oleh pihak asing atau luar negeri di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Contohnya Bank of America, City Bank dan lain-lain.
- e. Bank Milik Campuran, merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh dua pihak yaitu dalam negeri dan luar negeri (pihak asing dan pihak swasta nasional) yang secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh, Bank Sakura Swadarma, Sanwa Indonesia Bank, dan lain-lain.

3. Dilihat dari segi status

- a. Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Contoh transaksi ke luar negeri adalah transfer ke luar negeri, *traveller cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit*.

- b. Bank Non Devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara (dalam negeri).

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

a. Bank berdasarkan prinsip konvensional

Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga. Bank konvensional biasanya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode berikut :

- 1) Bank menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito yang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu (*tread based*)
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu (*fee based*).

b. Bank berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah dalam Islam. Bank dengan prinsip syariah mengatur perjanjian antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana, pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya berdasarkan hukum Islam yaitu dengan cara :

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- 5) Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik daerah (BUMD), memenuhi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau Izin Usaha Industri maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak dibidang perkebunan. Pola kemitraan ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Koordinator pembinaan dalam Program Revitalisasi Perkebunan ini dilaksanakan di Pusat oleh Tim Koordinasi Program Revitalisasi Perkebunan (TKPRP) yang dibentuk oleh Menteri Pertanian, di Propinsi oleh Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Propinsi (TP3P) yang dibentuk oleh Gubernur, dan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K) yang dibentuk oleh Bupati/Walikota (Dirjenbun, 2007).

Perusahaan perkebunan yang ingin menjadi calon mitra usaha dalam pengembangan perkebunan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Propinsi, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan. Pengajuan tersebut harus telah dilengkapi dengan perizinan dan legalitas di bidang perkebunan, berpengalaman dibidang usaha perkebunan, harus bersedia menjadi pihak yang bertanggung jawab atas aliran dana dari pihak bank kepada peminjam dan sebaliknya kembalinya dana dari peminjam kepada bank (avalis), memberikan perjanjian kerjasama dengan petani/kelompok tani/koperasi, dan proposal kemitraan dalam rangka pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan. Permohonan tersebut dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) hari kerja ditetapkan sebagai calon mitra usaha oleh Gubernur dengan salinan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dan Bank Pelaksana. Penetapan mitra usaha dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan setelah mendapat persetujuan dari Bank Pelaksana.

Perusahaan yang ditetapkan sebagai mitra usaha bersama-sama dengan Dinas terkait menyusun Rencana Operasional Tahunan. Mitra usaha berkewajiban memiliki perkebunan dan/atau fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan, melaksanakan pengembangan perkebunan petani peserta sesuai dengan petunjuk operasional dan standar teknis yang ditetapkan Departemen Pertanian. Direktur Jenderal Perkebunan, mengikutsertakan pekebun secara aktif

dalam proses pengembangan perkebunan, membina secara teknis dan manajemen para pekebun agar mampu mengusahakan kebunnya, baik selama masa pengembangan maupun selama tanaman menghasilkan serta memfasilitasi peremajaan tanaman, membeli hasil kebun dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan bersama antara mitra usaha dan pekebun, serta menyelenggarakan proses pelaksanaan dan pengembalian kredit pekebun.

Petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan terdiri atas pekebun dan/atau penduduk setempat yang secara bersama-sama mendirikan badan hukum dalam bentuk koperasi dan telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Petani peserta diwajibkan membayar biaya pengembangan perkebunan termasuk bunganya atas kredit investasi oleh Bank Pelaksana, mengusahakan kebun dengan bimbingan dari mitra usaha dan/atau instansi yang membidangi perkebunan sesuai standar teknis dan menjual hasil kebun kepada mitra usaha dengan harga sesuai ketentuan berlaku dan/atau kesepakatan bersama. Pada Tabel 1 dituliskan jumlah sasaran pengembangan areal tanaman Program Revitalisasi Perkebunan oleh pemerintah.

Tabel 1. Sasaran Pengembangan Areal Program Revitalisasi Perkebunan (dalam 1000 ha)

No.	Tanaman	Kegiatan	Tahun					Jumlah
			2006	2007	2008	2009	2010	
1.	Kelapa Sawit	Perluasan	25,0	320,0	350,0	350,0	330,0	1.375,0
		Peremajaan	0,0	20,0	50,0	39,0	16,0	125,0
2.	Karet	Perluasan	0,0	20,0	10,0	10,0	10,0	50,0
		Peremajaan	1,0	89,0	50,0	50,0	60,0	250,0
3.	Kakao	Perluasan	0,2	123,0	29,0	29,0	29,0	110,2
		Peremajaan	0,0	10,0	15,0	16,0	13,0	54,0
		Rehabilitasi	0,1	6,5	10,3	9,9	9,0	35,8
Jumlah		Perluasan	26,2	362,0	389,0	390,0	368,0	1.535,2
		Peremajaan	1,0	119,0	115,0	104	90,0	429,0
		Rehabilitasi	0,1	6,5	10,3	9,9	9,0	35,8
TOTAL			27,3	487,5	514,3	503,9	467,0	2.000

Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan, 2007

Konteks tanah yang dijadikan pengembangan perkebunan dengan jumlah paling luas adalah empat hektar kepada masing-masing petani peserta yang berasal dari tanah petani, tanah adat/ulayat, tanah negara termasuk hutan konversi serta tanah lainnya yang dimungkinkan untuk pengembangan perkebunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sertifikasi perolehan hak milik

dan/atau yang akan menjadi hak milik petani menjadi tanggung jawab petani peserta serta masuk ke dalam komponen biaya investasi.

2.3. Tinjauan tentang Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth or faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa (Suyatno dkk, 2003).

Menurut Tucker kredit adalah pertukaran atau pemindahan sesuatu yang berharga, baik berupa uang, barang, maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan dapat/mampu membayar dengan nilai/harga yang sama diwaktu yang akan datang. Sedangkan menurut Amir R. Batubara, kredit adalah suatu pemberian prestasi yang kontrak prestasinya akan terjadi pada suatu waktu dihari yang akan datang (Hadiwidjaja, 2000).

Secara formal definisi kredit menurut UU Perbankan Tahun 1998, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kegiatan penyaluran dana atau perkreditan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan debitur dalam rangka kegiatan konsumsi atau produksi. Dalam pemberian kredit harus didasarkan pada keyakinan untuk melunasi hutangnya sesuai perjanjian. Untuk itu bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal prospek usaha debitur dan agunan (Suyatno, 2003)

Unsur yang terdapat dalam kredit antara lain (Suyatno dkk, 2003) :

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari.
4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk uang atau jasa.

Tujuan kredit yang diberikan oleh bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development* adalah untuk (Suyatno dkk, 2003) :

1. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
2. Meningkatkan aktifitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Menurut surat edaran Bank Indonesia No.23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991, kredit berdasarkan kolektibilitasnya dapat dibedakan menjadi :

1. Kredit lancar, yaitu suatu kredit yang memenuhi persyaratan dibawah ini :
 - 1) Tidak ada tunggakan angsuran pokok, bunga atau penarikan
 - 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok belum melampaui 1 bulan (bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan). Atau belum melampaui 3 bulan (bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan), atau belum melampaui 6 bulan bila angsurannya ditetapkan 4 bulan atau lebih
 - 3) Terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
2. Kredit kurang lancar
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan (tetapi belum melampaui 2 bulan) bagi kredit yang masa angsurannya 1 bulan, atau melampaui 3 bulan (tetapi belum melampaui 6 bulan) bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulanan atau 3 bulanan

atau melampui 6 bulan dan belum melampui 12 bulan kredit yang masa anggurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih.

- 2) Terdapat tunggakan bunga yang melampui 1 bulan tetapi belum melampui 3 bulan bagi yang angsuran kreditnya 1 bulan
- 3) Atau melampui 3 bulan tetapi belum melampui 6 bulan bagi anggurannya yang melebihi 1 bulan

3. Kredit yang diragukan

Yaitu tidak memenuhi kriteria lancar, atau kurang lancar seperti tersebut pada angka 1 dan 2, tetapi kredit tersebut akan dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang debitur, atau kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang debitur.

4. Kredit macet, yaitu:

- 1) Kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan seperti angka 1, 2 dan 3
- 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau belum ada usaha penyelamatan kredit
- 3) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Hukum Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit (Untung, 2000).

Fungsi kredit perbankan dalam perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut (Suyatno dkk, 2003):

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
 - 1) Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
 - 2) Para pemilik uang atau modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral.

3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran uang
Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi bahan jadi sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain :
 - 1) Pengendalian inflasi
 - 2) Peningkatan ekspor
 - 3) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha
Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan permodalan.
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
Dengan bantuan kredit, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru.

2.4. Kredit Pengembangan Energi Nabati Revitalisasi Perkebunan

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau bagi hasil, termasuk pengambil alihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang dan pengambil alihan atau pembelian kredit dari pihak lain (Suyatno dkk, 2003)

Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan, untuk selanjutnya disingkat KPEN-RP, adalah kredit yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati dan Program Revitalisasi Perkebunan, atau dapat juga diartikan sebagai kredit investasi yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada petani dalam rangka pembiayaan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan

rehabilitasi tanaman perkebunan untuk komoditas kelapa sawit, karet dan kakao dengan atau tanpa melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil. KPEN-RP juga dapat diberikan untuk kebun yang telah ada sepanjang usia tanaman maksimal Tanaman Belum Menghasilkan Tahun-1 (TBM-1) pada tahun 2007 dan tidak didanai oleh anggaran pemerintah (APBN/APBD).

Berikut ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Syarat perusahaan inti :
 - a. Memiliki ijin Usaha Perkebunan dan ijin usaha sesuai ketentuan yang berlaku (SIUP, IUP, TDP, NPWP dll)
 - b. Telah berpengalaman dibidang usaha perkebunan
 - c. Bersedia menjadi avalis (*corporate guarantee*)
 - d. Memiliki perjanjian kerjasama dengan koperasi
 - e. Memenuhi persyaratan bank teknis
 - f. Menyampaikan studi kelayakan (*Feasibility Study*)
 - g. Ditetapkan oleh Dirjenbun sebagai Mitra Usaha berdasarkan rekomendasi Dinas Perkebunan tingkat I dan tingkat II
2. Syarat Koperasi :
 - a. Telah berbadan hukum
 - b. Koperasi dan Pengurus tidak termasuk dalam daftar hitam dan kredit bermasalah
 - c. Memiliki mitra usaha Perusahaan Inti.
3. Syarat Petani anggota Koperasi :
 - a. Usia minimal 21 tahun atau telah menikah
 - b. Tidak memiliki tunggakan kredit
 - c. Merupakan penduduk setempat
 - d. Terdaftar dalam daftar nominatif yang ditetapkan Bupati/Walikota
4. Fitur Kredit :
 - a. Komoditi yang dibiayai Kelapa Sawit dan Karet
 - b. Luas lahan minimal 2 ha, maksimal 4 ha per petani
 - c. Limit kredit sebesar luas lahan dikalikan satuan biaya per hektar
 - d. Dana sendiri 0%

- e. Jenis kredit adalah Kredit Investasi
 - f. Suku bunga setinggi-tingginya LPS + 5%, suku bunga kepada petani 10%
 - g. Agunan adalah kebun petani yang dibiayai
5. Manfaat :
- a. Pembiayaan 100% dari kebutuhan
 - b. Subsidi suku bunga selama masa pembangunan

Pemberian KPEN-RP dapat dilakukan melalui salah satu pola berikut :

1. Pola 1, yaitu kredit langsung diberikan kepada petani peserta, dengan batasan :
 - a. Hanya untuk komoditi karet dan kakao,
 - b. Petani peserta merupakan pekebun yang mengelola kebun secara perorangan,
 - c. Petani peserta tidak tergabung sebagai anggota koperasi dan tidak memiliki mitra usaha,
 - d. Petani Peserta mengajukan permohonan kredit secara langsung.
2. Pola 2, kredit diberikan langsung kepada Petani Peserta/anggota Kelompok Tani/Koperasi melalui Kelompok Tani/Koperasi, dengan batasan :
 - a. Petani peserta telah tergabung dalam suatu Kelompok Tani/Koperasi,
 - b. Petani peserta menyerahkan pelaksanaan pengembangan kebun kepada Kelompok Tani/Koperasi,
 - c. Petani peserta/Kelompok Tani/Koperasi, tidak memiliki mitra usaha,
 - d. Permohonan kredit diajukan oleh Pengurus Kelompok Tani/Koperasi berdasarkan kuasa anggota,
 - e. Perjanjian kredit berikut turutannya ditandatangani oleh Pengurus Kelompok Tani/Koperasi atas kuasa yang diberikan oleh anggota,
 - f. Untuk luas kebun yang dibiayai besar dari 200 Hektar, Kelompok Tani/Koperasi harus memiliki mitra usaha berdasarkan suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur tentang pembinaan teknis, pembinaan keuangan dan jaminan pembelian hasil.

3. Pola 3, yaitu kredit diberikan kepada Petani Peserta/Anggota Koperasi melalui Mitra, dengan batasan sebagai berikut :
- Petani peserta telah tergabung dalam suatu Kelompok Tani/Koperasi,
 - Perusahaan Perkebunan yang menjadi Mitra Usaha telah mendapat persetujuan secara tertulis dari Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian Republik Indonesia,
 - Petani peserta menyerahkan pelaksanaan pengembangan kebun kepada mitra usaha,
 - Petani peserta memiliki perjanjian kerjasama dengan mitra usaha
 - Permohonan Kredit diajukan dan ditanda tangani oleh Mitra Usaha setelah mendapat Kuasa dari petani peserta/anggota koperasi.
 - Perjanjian Kredit ditanda tangani oleh Mitra Usaha setelah mendapat Kuasa dari petani peserta/anggota koperasi.
 - Mitra Usaha bertindak sebagai Penjamin pelaksanaan pengembangan kebun dan penjamin kredit (avalis),
 - Setelah masa pengembangan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit antara petani peserta/anggota koperasi dengan Bank (Dirjenbun, 2007).

Luas lahan perkebunan yang dapat dibiayai adalah maksimal 4 (empat) Hektar per petani peserta dimana besarnya pinjaman ditetapkan oleh Bank, dengan berpedoman kepada satuan biaya per hektar, termasuk manajemen fee dan sertifikasi lahan serta ditambah dengan *Interest During Construction* (IDC). Adapun pemohon harus menyediakan minimal tanah lahan perkebunan yang akan dibiayai dengan KPEN-RP sebagai pembiayaan sendiri (self financing).

Jangka waktu kredit disesuaikan dengan siklus usaha usia produktif tanaman dan proyeksi arus kas petani peserta dimana untuk kelapa sawit dan kakao maksimal selama 13 (tiga belas) tahun.dan karet maksimal 15 (lima belas) tahun. Dalam jangka waktu kredit tersebut telah termasuk masa tenggang pembayaran pokok kredit dimana masa tenggang (*grace periode*) untuk kelapa sawit dan kakao maksimal selama 5 (lima) tahun dan karet maksimal selama 7 (tujuh) tahun.

Jaminan kredit adalah keyakinan Bank atas kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan setelah melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek debitur, sedangkan agunan kredit yang diberlakukan adalah berupa kebun yang dibiayai melalui KPEN-RP yang tercatat atas nama petani peserta, diikat dengan Hak Tanggungan. Untuk kebun yang masih dalam proses sertifikasi lahan, minimal harus menyerahkan Gambar Situasi (GS)/Surat Ukur (SU) yang didukung oleh keterangan Badan atau Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota bahwa lahan sedang dalam proses sertifikasi. Untuk lahan dalam proses sertifikasi untuk sementara diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. Setelah sertifikat selesai, pengikatan ditingkatkan menjadi Hak Tanggungan. Khusus pemberian kredit dengan Pola 3, maka Mitra Usaha harus memberikan jaminan dalam bentuk corporate guarantee secara notarial akta.

Konversi atau pengalihan kebun hanya terdapat pada pemberian kredit dengan Pola 3. Pengalihan kebun dan kredit dari mitra usaha kepada petani peserta dan pelaksanaan konversi dapat dilakukan sekaligus atau secara parsial.

1. Prosedur Pelaksanaan Konversi Kebun :

- a. Kebun yang akan dialihkan terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai atau Konsultan Independen yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Bank,
- b. Biaya penilaian kebun diperhitungkan sebagai biaya proyek,
- c. Keputusan terpenuhi standar teknis pengalihan kebun ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai atau Konsultan Independen,
- d. Apabila Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan penundaan pengalihan kebun karena berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai atau Konsultan Independen belum memenuhi standar teknis, maka mitra usaha harus melakukan perbaikan terhadap kebun dengan ketentuan :
 - i. Perbaikan dilakukan selama penundaan yang ditetapkan,
 - ii. Perbaikan dilakukan atas beban biaya sendiri dari mitra usaha.

iii. Hasil kebun selama masa penundaan merupakan hak petani dan ditampung dalam suatu rekening yang nantinya akan dipergunakan untuk pengembalian kredit,

e. Atas kebun yang telah dilakukan perbaikan oleh mitra usaha, dilakukan kembali penilaian oleh Tim Penilai atau Konsultan Independen. Hasil penilaian fisik kebun yang kedua setelah adanya perbaikan dari mitra usaha adalah kelas yang final (Kelas A). Jika ternyata masih belum masuk kelas kebun yang layak pengalihan kebun, maka kredit dapat dialihkan kepada petani peserta dengan penurunan beban kredit setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Selisih beban kredit menjadi tanggung jawab mitra usaha.

2. Prosedur Pelaksanaan Konversi Kredit :

Pengalihan kredit dilakukan bersamaan dengan pengalihan kebun dengan berpedoman sebagai berikut :

- a. Pengalihan kredit hanya dilakukan bagi kebun yang telah disetujui untuk dikonversi,
- b. Keputusan pelaksanaan pengalihan kredit ditetapkan oleh Pejabat pemutus kredit sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan analisis yang dituangkan dalam suatu rekomendasi,
- c. Pengalihan kredit dilakukan kepada petani peserta dengan mengadakan perjanjian kredit antara Bank dengan masing-masing petani peserta,
- d. Pengalihan kredit diikuti dengan pengikatan kebun masing-masing petani anggota sebagai agunan dengan Hak Tanggungan,
- e. Pengalihan kredit dilakukan setelah corporate guarantee dari mitra usaha memenuhi syarat.

2.5. Tinjauan Umum Tentang Evaluasi

Kata evaluasi dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sebagai *padanan istilah dari penilaian yaitu suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu objek, keadaan, peristiwa atau kegiatan tertentu yang sedang diamati*. Evaluasi merupakan kegiatan terencana dan sistematis, meliputi pengamatan untuk pengumpulan data atau fakta, penggunaan pedoman yang telah ditetapkan, pengukuran atau membandingkan hasil pengamatan dengan pedoman

yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dan pengambilan keputusan atau penilaian (Singarimbun,1989).

Menurut Firman dan Sirait (1990), evaluasi didefinisikan untuk mengukur dan memberikan nilai secara objektif terhadap pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, hasil-hasil evaluasi tersebut menjadi umpan balik yang berguna untuk perencanaan kembali.

Menurut Pasaribu (1990), evaluasi adalah suatu proses menentukan relevansi, efisiensi, efektifitas dan dampak kegiatan-kegiatan proyek/program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan objektif. Evaluasi ini merupakan proses untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, membantu perencanaan, penyusunan program dan pengembalian keputusan di masa depan.

Tujuan evaluasi akan menentukan data yang harus dikumpulkan untuk mengevaluasi suatu program. Dikenal dua jenis evaluasi yaitu evaluasi formatif yang mengumpulkan informasi untuk pengembangan program yang efektif dan evaluasi sumatif yang mengukur hasil akhir suatu program agar dapat memutuskan apakah suatu program akan diteruskan, diperluas atau diperkecil. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif (Singarimbun, 1989).

Menurut Casley dkk (1991), kegiatan evaluasi harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi yang terdiri dari :

1. Kegiatan evaluasi harus merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan program
2. Setiap evaluasi harus memenuhi persyaratan : objektif, menggunakan metoda pengumpulan data yang tepat, teliti dan alat ukur yang tepat
3. Setiap evaluasi harus memiliki alat ukur yang berbeda untuk mengukur tujuan evaluasi yang berbeda pula
4. Evaluasi dinyatakan dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif
5. Evaluasi harus efektif dan efisien

2.6. Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian Darmawanto (2008), tentang “Pengembangan Kredit Sektor Pertanian (Tinjauan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah)”

Bank dalam pemberian kredit selalu terikat pada aturan hukum yang berlaku, dalam masalah pemberian kredit pada sektor pertanian ini terjadi kontradiksi kepentingan, disatu sisi Pemerintah/Bank Indonesia mengupayakan pengembangan kredit pada sektor pertanian, disisi lain menekankan prinsip kehati-hatian dalam setiap penyalurannya dengan pembebanan resiko pada setiap penurunan kualitas kredit tanpa adanya perlakuan khusus.

Sedangkan menurut Ashari (2009), dalam tulisannya yang berjudul “Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian Di Indonesia” menegaskan dengan makin meningkatnya anggaran pembangunan yang tidak hanya untuk sektor pertanian, diperlukan efisiensi dana termasuk dalam pelaksanaan kredit program/bantuan modal ke petani. Efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan cara menentukan target dan sasaran penerima yang tepat, prosedur penyaluran dan pembayaran kembali (*repayment*) yang *accountable*, dan membuat pentahapan secara sistematis menurut kemampuan dan tingkat perkembangan usaha penerima program. Kelompok tani/pengusaha pertanian dengan tingkat kemampuan manajemen dan finansial yang beragam memerlukan perlakuan yang berbeda dalam pemberian fasilitasi kredit/bantuan program.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat yang beralamat di Jorong Kartini Kenagarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat. Pemilihan tempat ini dilakukan secara *purposive* (sengaja) karena Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat merupakan kelompok tani yang pertama kali menggunakan kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) yang disalurkan oleh PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading (Lampiran 2). Sedangkan PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading merupakan salah satu bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam penyaluran Kredit Pengembangan Energi Nabati Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) yang mana penyalurannya terbesar dibandingkan PT. BPD Sumatera Barat cabang lainnya di Sumatera Barat (Lampiran 3).

Selain itu, Kelompok tani Tanjung Simpang Sepakat serta PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading juga memberikan respon yang baik terhadap penelitian, yakni dengan kesediaannya memberikan data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, terhitung sejak dikeluarkannya surat dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas, yaitu bulan Juni sampai Juli 2011.

3.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana metode deskriptif ini merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidik (Nazir, 2003).

Sedangkan jenis penelitian deskriptif yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus ini adalah

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang ada kaitannya dengan masalah dalam penelitian.

1. Data Primer

Pengumpulan data primer diperoleh langsung dari petani sampel, pengurus Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat dan karyawan Bank Nagari di bidang kredit dengan melakukan wawancara dan pengisian daftar pertanyaan atau kuisioner yang diberikan di lapangan.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang berbentuk tulisan atau dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diperoleh dari PT. BPD tersebut serta dari lembaga instansi lainnya yang berguna menunjang data primer. Metode pengumpulan datanya adalah dengan me-reproduksi dokumen publikasi.

3.5. Variabel yang Diamati

Variabel yang diamati untuk tujuan pertama yaitu mendeskripsikan program KPEN-RP yang disalurkan oleh PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading dan pelaksanaannya pada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat meliputi:

1. Profil PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading
 - a. Sejarah dan tujuan pendirian PT. BPD Sumatera Barat Cabang Ujung Gading
 - b. Organisasi PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading
 - c. Kegiatan PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading
2. Profil Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat
 - a. Sejarah dan tujuan pendirian Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat
 - b. Organisasi Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat
 - c. Kegiatan Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat
3. Proses pelaksanaan program KPEN-RP yang disalurkan PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading pada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat :
 - a. Profil program KPEN-RP

- b. Sasaran dan tujuan program KPEN-RP
- c. Proses pelaksanaan program KPEN-RP yang terdiri dari proses sosialisasi, proses seleksi, proses penyaluran dan pencairan dana, proses penggunaan dana serta pengembalian kredit dan pelaporan.

Variabel yang diamati untuk tujuan kedua yaitu mengetahui apa saja kendala yang dihadapi petani dalam mengajukan pinjaman kredit, menggunakan kredit, dan mengembalikan kredit maka variabel yang akan diamati adalah :

1. Tahap pengajuan pinjaman
 - a. Persyaratan pengajuan kredit
 - b. Agunan kredit
2. Tahap penggunaan kredit
 - a. Pencairan kredit
 - b. Perkembangan usahatani
 - c. Pengawasan penggunaan kredit
3. Tahap pengembalian kredit
 - a. Waktu pengembalian
 - b. Keterlambatan pembayaran
 - c. Lokasi petani dengan bank
 - d. Tingkat suku bunga

3.6. Analisa Data

Alat analisa yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yaitu analisa deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2003) analisis deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian menghasilkan data deskripsi secara keseluruhan dari fenomena sosial yang ada didaerah penelitian. Hal ini juga dijelaskan oleh Nazir (2003), bahwa langkah-langkah analisis deskriptif kualitatif adalah merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data di lapangan, menganalisis data, merumuskan studi, menyusun rekomendasi untuk penyajian sasaran untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan membuat gambaran deskripsi dari variabel-variabel penelitian yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, analisis data ini juga didasarkan pada data-data yang dianalisis disesuaikan dengan metode yang digunakan, dan berdasarkan kepada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.

Untuk tujuan pertama yaitu mendeskripsikan pelaksanaan program KPEN-RP pada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat dengan metode deskriptif kualitatif. Hal ini ditujukan untuk mendeskripsikan program KPEN-RP pada kelompok tani dengan cara bertanya langsung kepada informan kunci dan menggunakan data-data yang ada pada instansi terkait, dan menganalisa kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat yang berkaitan langsung program KPEN-RP berdasarkan Pedoman Umum (Pedum) atau Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan program yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan seperti proses sosialisasi, seleksi, pencairan kredit, penyaluran kredit, penggunaan kredit, pengembalian kredit dan pelaporan.

Untuk tujuan kedua, yaitu mengetahui kendala dalam menerima, menggunakan dan mengembalikan kredit oleh anggota kelompok tani dilakukan analisa data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam dan pengisian kuisisioner oleh responden.

3.7 Definisi Operasional

Menurut Nazir (2003), definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesualisasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Definisi oprasional yang diukur memberikan gambaran bagaimana variabel atau konstruk diukur dalam suatu penelitian.

Dari kerangka teori, konsep dan kerangka yang telah disajikan pada bagian tinjauan pustaka, maka penelitian ini menggunakan defenisi oprasional agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Adapun defenisi itu adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi perkebunan adalah upaya percepatan pembangunan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi dengan subsidi bunga oleh pemerintah.
2. Kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan yang selanjutnya disebut KPEN-RP adalah kredit yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program revitalisasi perkebunan.

3. Plafond adalah batas atas atau jumlah maksimal kredit yang bisa diberikan kepada peminjam kredit.
4. IDC (*Interest During Construction*) merupakan pengeluaran untuk pembayaran bunga selama masa pembangunan proyek. Pemberian IDC digabung dengan pemberian kredit investasi, jadi kredit yang diterima petani tiap bulannya adalah IDC dan kredit investasi.
5. Mitra usaha adalah perusahaan di bidang perkebunan yang memiliki hubungan kemitraan dengan petani anggota penerima kredit yang bertugas sebagai inti mengembangkan perkebunan sawit petani yang dijadikan sebagai plasmanya dalam penyediaan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Petani yang didampingi oleh mitra usaha memiliki luas lahan > 200 ha.
6. Masa pembangunan (*grace periode*) adalah masa tenggang yang diberikan bank kepada nasabah untuk tidak melakukan pembayaran angsuran pokok.
7. Avalis adalah orang yang meminjam dan bertanggung jawab atas aliran dana dari pihak bank kepada para peminjam dana dan bertanggung jawab juga atas kembalinya dana tersebut kepada pihak bank.
8. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9. Penggunaan kredit adalah penggunaan kredit oleh anggota yang digunakan untuk mengembangkan usaha taninya.
10. Pengembalian kredit adalah besar dan lama waktu kredit untuk dikembalikan oleh anggota kelompok tani sesuai dengan yang telah disepakati.
11. Rencana Kerja Operasional (RKO) adalah rincian rencana kegiatan pembangunan kebun yang akan dilakukan yang berisi Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) beserta waktu realisasinya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1. Kondisi Geografis Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh

Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat beralamat di Jorong Kartini Kenagarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Kecamatan Gunung Tuleh terletak pada $00^{\circ} 30' \text{ LU} - 00^{\circ} 11' \text{ LU}$ dan $99^{\circ} 28' \text{ BT} - 99^{\circ} 42' \text{ BT}$. Kecamatan Gunung Tuleh memiliki luas $453,97 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari dua nagari yaitu Nagari Robi Jonggor dan Nagari Muaro Kiawai. Kenagarian Muaro Kiawai berjarak 0 Km dari Ibukota Kecamatan Gunung Tuleh, dan 35 Km dari Ibukota Kabupaten Pasaman Barat serta $\pm 216 \text{ Km}$ dari Ibukota Provinsi Sumatera Barat.

Nagari Muaro Kiawai memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Mandailing Natal Sumatera Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman, sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Sinurut Kecamatan Talamau (Kantor Wali Nagari Muaro Kiawai, 2011)

Secara umum Nagari Muaro Kiawai berada pada ketinggian 26 - 1875 meter dari permukaan laut (mdpl). Kenagarian ini beriklim tropis dengan temperatur $23-32^{\circ}\text{C}$. Topografi Nagari Muaro Kiawai sebagian besar daerahnya merupakan daerah dataran dan perbukitan.

4.1.2. Penduduk dan Potensi Daerah Nagari Muaro Kiawai

Nagari Muaro Kiawai memiliki luas $224,7 \text{ Km}^2$ dengan kepadatan penduduk 58 per Km^2 . Pada tahun 2009 pada kenagarian ini terdapat 2.780 rumah tangga dengan jumlah penduduknya sebanyak 13.088 jiwa yang terdiri dari 6.499 jiwa laki-laki dan 6.589 jiwa perempuan. Mata pencarian penduduk di kenagarian ini beragam, sebagian besar penduduk Nagari Muaro Kiawai memiliki mata pencaharian sebagai petani yaitu dengan jumlah penduduk sebesar 774 orang. Mata pencaharian penduduk Nagari Muaro Kiawai yang lainnya adalah

pedagang, pegawai negeri dan swasta, wirausaha dan lain-lain. Jumlah penduduk Nagari Muaro Kiawai menurut mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Nagari Muaro Kiawai Menurut Mata Pencaharian 2010

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Petani	774
2	Pedagang	421
3	Pegawai Negeri dan Swasta	402
4	Wirausaha	218
5	Lain lain	530

Sumber : Kantor Wali Nagari Muaro Kiawai, 2011 (data diolah)

Sebagian besar lahan pada Nagari Muaro Kiawai kurang lebih 70 % dari total luas wilayah Nagari Muaro Kiawai masih berupa hutan, baik itu hutan rakyat dan juga hutan negara. Selain kawasan hutan, lahan di kenagarian ini juga diusahakan untuk daerah perkebunan. Data potensi wilayah Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Potensi Wilayah Nagari Muaro Kiawai Tahun 2009

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Sawah	363
2	Tegal/Kebun	615
3	Pekarangan	400
4	Ladang/Huma	339
5	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	255
6	Sementara Tidak Diusahakan	801
7	Hutan Negara	12.640
8	Perkebunan	5.368
9	Lain-lain	1.970

Sumber : Badan Pusat Statistik "Pasaman Barat Dalam Angka" 2010

4.2. Gambaran Umum PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Ujung Gading

4.2.1. Sejarah dan Tujuan Berdiri PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading

Wilayah kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat meliputi seluruh wilayah Propinsi Sumatera Barat (yang mencakup kota, kabupaten sampai ke pedesaan), Pekanbaru, Jakarta dan Bandung yang terdiri dari 1 kantor pusat, 27

kantor cabang dimana tiga kantor cabang berada diluar propinsi serta dua kantor cabang syariah. Selain itu terdapat 22 kantor cabang pembantu, 28 kantor kas, 1 kantor kas syariah, delapan kantor Payment Point serta 23 kantor layanan syariah. Dari sejumlah kantor-kantor cabang tersebut maka terdapat salah satu kantor cabang yang terletak di wilayah Kabupaten Pasaman Barat yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Kantor Cabang Ujung Gading.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-151/KM-13/1988 tanggal 27 Agustus 1988 tentang pemberian izin usaha kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor 550/DIR/IN/1088 tanggal 13 Oktober 1988 di mana Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat membuka Kantor Cabang di Ujung Gading dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Ujung Gading yang beralamat di Jalan Flores Nomor 15 Ujung Gading Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat dengan misi cabang sebagai berikut ;

1. Memberikan kontribusi laba terhadap laba bank secara keseluruhan.
2. Memberikan mutu pelayanan yang baik kepada nasabah.
3. Meningkatkan kualitas usaha bank, terutama pada segmen pasar usaha retail, *consumer* dan mikro di daerah kerja operasionalnya.

Dengan berpedoman pada misi ini maka segala sumberdaya yang tersedia oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Ujung Gading dalam melaksanakan tugas kegiatan operasionalnya sesuai dengan yang telah digariskan oleh Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

4.2.2. Organisasi pada PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading

Keberadaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Ujung Gading sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan jasa perbankan dalam pelaksanaan tugasnya diperlukan suatu struktur organisasi di mana untuk Cabang Ujung Gading adalah berbentuk Struktur Organisasi lini, karena organisasi ini menggambarkan organisasi yang jumlah pelaksana atau orang-orang relatif sedikit dengan mengandung unsur-unsur adanya asas kesatuan komando tata tertib dan disiplin kerja lebih kuat dan pengawasan mudah dilaksanakan serta rasa solidaritas para karyawan cukup besar.

- b. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pokok unit kerja kantor cabang.
- c. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada dibawah supervisi kantor cabang.

Diantara tugas pokok dari Pemimpin Cabang maka tugas tambahan dari Pemimpin Cabang adalah melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direksi dengan surat penetapan khusus untuk itu.

2. Wakil Pemimpin Cabang, tugas pokok :
 - a. Membantu Pemimpin Cabang dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bank di wilayah kerja Kantor Cabang.
 - b. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada di bawah supervisi kantor.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas pokok Pemimpin Cabang apabila Pemimpin Cabang tidak masuk kantor.

Seperti halnya Pemimpin Cabang, Wakil Pemimpin Cabang juga mempunyai tugas tambahan adalah melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direksi dengan surat penetapan khusus itu.

3. Pemimpin Seksi Kredit, tugas pokok :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas pokok unit kerja di bawah supervisi Pemimpin Seksi Kredit
 - b. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada di bawah Supervisi Pemimpin Seksi Kredit
 - c. Melakukan pembinaan dan penagihan terhadap kredit yang telah diberikan

Disamping tugas pokok yang dijalankan Pemimpin Seksi Kredit, tugas tambahannya yaitu melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Pemimpin Cabang dengan suatu surat penetapan khusus.

4. Pemimpin Seksi Dana dan Umum, tugas pokok :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pokok unit kerja yang berada di bawah supervisi Pemimpin Seksi Dana dan Umum
 - b. Membina dan mengembangkan kemampuan kerja seluruh pegawai yang berada di bawah supervisi Pemimpin Seksi Dana dan Umum
- Disamping tugas pokok yang dimiliki oleh Pemimpin Seksi Dana dan Umum maka tugas tambahannya yaitu melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Pemimpin Cabang dengan surat penetapan khusus untuk itu.

4.2.3. Kegiatan Operasional PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading

PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading memiliki kegiatan yang sama pada bank umum lainnya, yaitu menerima simpanan dan memberikan kredit. Kegiatan menerima simpanan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Selain itu, bank juga menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading juga menyediakan kredit bagi nasabahnya. Kredit yang disediakan antara lain kredit komersil, kredit konsumtif dan juga kredit program pemerintah. Kredit program pemerintah yang disediakan oleh Bank Nagari cabang Ujung Gading antara lain: 1) Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) pertama kali direalisasikan oleh Bank Nagari cabang Ujung Gading pada tahun 2007. Kredit ini diberikan selama 13 tahun untuk tanaman sawit dan kakao, sedangkan untuk tanaman karet selama 15 tahun, 2) Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK-SP005) direalisasikan pertam kali tahun 2010 dengan jangka waktu kredit 5 tahun, 3) Kredit ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) direalisasikan pertama kali tahun 2010 dengan jangka waktu kredit selama 3 tahun dan 4) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUP-S) direalisasikan pada tahun 2010 dengan jangka waktu kredit selama 6 tahun.

Pada tahun 2010 total kredit yang terdapat pada Bank Nagari cabang Ujung Gading yaitu kredit komersil sebesar Rp. 70.902.000.000,- yang terdiri atas kredit pertanian sebesar Rp. 40.090.000.000,- dan kredit pertanian sebesar

Rp. 30.812.000.000,-. Selain kredit komersil juga terdapat kredit konsumtif yang berjumlah Rp. 93.802.000.000,-. Sedangkan kredit program yang tersedia antara lain Plafond Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK-SUP005) Rp. 3.020.000.000,-, Plafond Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Rp. 200.000.000,-, Plafond Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) Rp. 500.000.000,- dan Plafond Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Rp. 67.920.000.000,-. Untuk lebih jelasnya jumlah kredit yang terdapat pada Bank Nagari cabang Ujung Gading dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Kredit pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading Tahun 2010

No	Jenis Kredit	Jumlah Kredit (Rp)
1	Kredit Komersil	70.902.000.000
	a. Pertanian	40.090.000.000
	b. Non Pertanian	30.812.000.000
2.	Kredit Lainnya (Konsumtif)	93.802.000.000
3.	Kredit Program	71.640.000.000
	a. Plafond KUMK	3.020.000.000
	b. Plafond KKPE	200.000.000
	c. Plafond KUP-S	500.000.000
	d. Plafond KPEN-RP	67.920.000.000

4.3. Profil Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat

4.3.1. Sejarah dan Tujuan Didirikannya Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat

Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat dibentuk untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi anggota kelompok khususnya dan masyarakat umumnya guna meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Kelompok ini dikukuhkan sebagai kelompok tani oleh Bupati Pasaman Barat pada tanggal 12 Februari 2007 dengan Nomor 188.45/48/BUB-PASBAR/2007 dengan jumlah anggota 75 orang yang beralamat Jorong Kartini Kenagarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Terbentuknya Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat dilatarbelakangi dengan adanya kredit pembangunan kebun kelapa sawit yang diberikan oleh Bank

Nagari cabang Ujung Gading. Kelompok tani ini ingin meningkatkan produktifitas lahan milik seluruh anggota kelompok tani yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan juga untuk dapat menciptakan lapangan kerja abru bagi seluruh anggota kelompok tani khususnya dan bagi masyarakat sekitar pada umumnya serta ikut merealisasikan program pemerintah dalam rangka revitalisasi perkebunan sehingga nantinya dapat menurunkan tingkat pengangguran, mengurangi kemiskinan dan akhirnya dapat mendorong peningkatan perekonomian, khususnya perekonomian daerah Sumatera Barat.

4.3.2. Organisasi Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat

Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat dipimpin dan dikelola oleh badan pengurus yang ditetapkan pada rapat anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam kelompok tani. Badan pengurus terdiri dari 3 (tiga) orang anggota atau lebih, diantaranya: Ketua, Sekretaris dan Bendahara.



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat

Berdasarkan hasil musyawarah susunan pengurus Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat dapat digambarkan seperti Gambar 2, dapat dilihat bahwa kelompok tani ini dibawah oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dimaksudkan untuk memberikan pembinaan mengenai program revitalisasi perkebunan yang kemudian dilanjutkan dengan kredit yang mereka gunakan untuk pembangunan kebun, yaitu Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan.

Tugas dan wewenang dari masing-masing pengurus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembina, yang dalam hal ini adalah Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Kecamatan Gunung Tuleh bertugas untuk membina kelompok tani dalam pembangunan kebun kelapa sawitnya. Dinas ini membentuk tim teknis pelaksana program revitalisasi pengembangan perkebunan Kabupaten Pasaman Barat dan menunjuk petugas fasilitator/pendamping kegiatan.
2. Pengurus, masing-masing:
 - a. Ketua yang memiliki wewenang untuk memimpin organisasi, membimbing dan mengawasi anggota Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat dalam pelaksanaan AD/ART dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan jalannya kelancaran kegiatan kelompok.
 - b. Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam bidang kesekretariatan dan administrasi kelompok.
 - c. Bendahara bertugas untuk mengelola uang/modal yang dimiliki kelompok untuk kegiatan kelompok.
 - d. Anggota berkewajiban untuk mematuhi aturan dalam kelompok, seperti menghadiri pertemuan kelompok, membayar iuran wajib, iuran pokok, dan iuran lainnya yang telah ditetapkan pada rapat anggota. Anggota juga berhak mendapat pelayanan yang sama sesuai dengan ketentuan yang disepakati di kelompok.

4.3.3. Kegiatan Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat

Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat memiliki lahan seluas 150 ha yang terletak di Jorong Kartini Kenagarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh yang merupakan tanah adat kaum Tanjuang Simpang (Lampiran 4). Pada lahan tersebut dibangun kebun kelapa sawit yang dibiayai oleh KPEN-RP. Untuk

mendukung mengembangkan usaha perkebunan yang sedang dibangun tersebut anggota Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat bersedia mengikuti pelatihan dan pendidikan mengenai perkebunan yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan. Dalam kesempatan lain, anggota kelompok tani juga mengikuti penyuluhan teknis budidaya tanaman kelapa sawit.

4.4. Pelaksanaan Program KPEN-RP

4.4.1. Profil KPEN-RP

Kredit Pengembangan Energi Nabati Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) merupakan upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan, dan pemasaran hasil.

KPEN-RP diberlakukan seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK06/2006 tanggal 30 November 2006 mengenai kredit penunjang revitalisasi perkebunan yang merupakan kelanjutan dari peraturan Menteri Pertanian mengenai Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan yang secara resmi tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/OT.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006.

Program KPEN-RP ditujukan untuk mendukung program pengembangan perkebunan dengan cara revitalisasi perkebunan. Setelah keluarnya peraturan menteri keuangan tentang kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan, dan adanya bank yang bersedia menjadi penyalur kredit ini, maka dengan persetujuan Walikota/Bupati di tempat bank penyalur yang menetapkan petani peserta, kemudian bank pelaksana menetapkan calon petani peserta yang memenuhi syarat teknis bank sebagai petani peserta untuk menerima fasilitas kredit program Revitalisasi Perkebunan.

Untuk menjadi petani peserta penerima kredit ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

1. Petani peserta terdiri atas pekebun dan atau penduduk setempat yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti KTP dan KK
2. Berusia 21 tahun atau lebih atau sudah menikah

3. Petani peserta tidak mempunyai tunggakan kredit
4. Calon petani peserta harus terdaftar dalam daftar nominatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota
5. Memiliki lahan yang luasnya memenuhi persyaratan untuk diikutkan sebagai petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan.


Selain ada persyaratan bagi petani, berikut juga ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh kelompok tani yang meminjam kredit :

1. Koperasi Primer sudah berbadan hukum (akte pendirian dan perubahannya) dan bukan merupakan Koperasi Karyawan
2. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam dan Daftar Pinjaman Macet Bank Indonesia
3. Koperasi tidak mempunyai tunggakan kredit
4. Koperasi telah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan mitra usaha
5. Koperasi harus memiliki rekening simpanan di Bank Pelaksana.


Begitu pula dengan lahan yang akan ditanami juga ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi guna mendukung program revitalisasi perkebunan, antara lain :

1. Luasan lahan per hamparan diarahkan untuk memenuhi skala ekonomi sesuai dengan jenis komoditasnya.
2. Maksimal lahan yang dapat dibiayai 4 (empat) ha per petani peserta;
3. Lokasi lahan dapat dijangkau oleh petani dari pemukimannya;
4. Lahan tidak bermasalah atau diokupasi oleh pihak lain;
5. Mempunyai izin pelepasan kawasan hutan bagi yang berasal dari kawasan hutan.

Permohonan dan penarikan dana program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dapat dilakukan oleh mitra usaha atas dasar kuasa dari masing-masing petani melalui koperasi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama atau langsung oleh petani bagi yang tidak mempunyai perusahaan mitra. Secara garis besarnya, alur proses pelaksanaan program revitalisasi perkebunan dapat diikuti pada Gambar 3 dan Gambar 4 berikut.



Gambar 3. Alur Proses Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dengan Mitra Usaha



Gambar 4. Alur Proses Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan tanpa Mitra Usaha

Gambar 3 merupakan Alur Proses Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dengan Mitra Usaha, dan Gambar 4 adalah Alur Proses Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan tanpa melibatkan Mitra Usaha.

Dari skema seperti terlihat dalam Gambar 3, alur proses pelaksanaan program revitalisasi perkebunan dengan mitra usaha secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Bupati melalui Kadisbun Kabupaten/Kota menunjuk calon petani peserta (alur 1)
2. Pembuatan kerjasama antara calon petani peserta dengan calon perusahaan mitra (alur 2). Dalam hal melibatkan koperasi, kerjasama tersebut melibatkan tiga pihak, yaitu calon petani peserta, koperasi petani dan calon mitra usaha (alur 2).
3. Permohonan sebagai mitra usaha dilakukan secara berjenjang oleh calon mitra kepada Bupati melalui Kadisbun Kabupaten, kepada Gubernur melalui Kadisbun Provinsi (alur 3).
4. Selanjutnya permohonan dimintakan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada Bank Pelaksana (alur 4).
5. Setelah Bank Pelaksana menerima Calon Mitra Usaha dari Direktur Jenderal Perkebunan (alur 5), Bank Pelaksana akan memutuskan menerima atau menolak sebagai perusahaan mitra (alur 6)
6. Dari hasil persetujuan Bank Pelaksana, Direktur Jenderal Perkebunan akan menerbitkan surat penunjukkan sebagai mitra (alur 7), yang kemudian ditindak lanjuti dengan persetujuan pembiayaan dengan perusahaan mitra (alur 8). Apabila secara bank teknis memungkinkan dan setelah mendapatkan jaminan dari perusahaan mitra, persetujuan pembiayaan dapat melalui koperasi petani.
7. Bank pelaksana mengajukan usulan pembiayaan kepada Departemen Keuangan (alur 9). Selanjutnya apabila disetujui, Departemen Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan akan memberikan subsidi bunganya.

peminjaman serta membantu peminjam dalam membuat laporan untuk pertanggungjawaban nantinya.

Dalam kegiatan pembangunan kebun, akan lebih menekankan pada upaya kerjasama, dimana petani yang tergabung dalam kelompok tani sebagai penyedia lahan, PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading sebagai pemberi kredit dan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat bertindak sebagai pembina/mediator dan fasilitator. Fungsi dan peranan masing-masing pihak yang terlibat dalam pembangunan kebun kelapa sawit ini adalah sebagai berikut:

1. Kelompok tani

Kelompok tani mewakili anggotanya menyediakan lahan, mengupayakan dana untuk pembiayaan kebun melalui Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dan serta bersama-sama koordinator lapangan, mandor dan seluruh anggota melakukan pelaksanaan pembangunan kebun secara swakelola berdasarkan RKO/RKAB dibawah pengawasan dan pembinaan konsultan teknis dan supervisor kebun Bank Nagari Cabang Ujung Gading.

2. Pemerintah daerah

Pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya ikut membantu dan memfasilitasi kelompok tani dalam mendapatkan legalitas, membantu dalam pengurusan izin-izin dan dokumen yang dibutuhkan, memberikan kepastian hukum terhadap lahan anggota kelompok tani serta pembinaan dan pengkordinasian kegiatan proyek dengan pihak terkait lainnya. Disamping itu juga membentuk kelompok tani dalam hal penyelesaian masalah yang mungkin timbul selama berjalannya pelaksanaan proyek.

3. Bank pelaksana

Dalam hal ini Bank Nagari BPD Sumbar cabang Ujung Gading sebagai pemberi kredit melakukan kontrol/pengawasan terhadap pekerjaan dilapangan dan membuat laporan secara periodik. Disamping itu bank berkewajiban dalam melakukan pembinaan dalam hal teknis pembanguan kebun dan pengawasan pelaksanaan pembiayaan proyek.

4. Mitra Usaha

Bagi pembangunan perkebunan dengan pola kemitraan, perusahaan mitra berfungsi sebagai membantu petani dalam membangun kebun mereka sesuai dengan petunjuk operasional. Mitra usaha ini nantinya juga membantu petani dalam pengolahan dan pemasaran hasil kebun, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Mitra usaha juga bertindak sebagai avalis/penyalur dana yang bertanggung jawab atas aliran dana dari pihak bank kepada peminjam dan bertanggung jawab juga atas kembalinya dana tersebut kepada pihak bank.

4.4.3. Pelaksanaan KPEN-RP pada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat

Sejalan dengan adanya program KPEN-RP yang dicetuskan oleh pemerintah maka pelaksanaan program KPEN-RP pada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat dapat dilihat sebagai berikut:

a. Proses Sosialisasi

Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) merupakan salah satu program dari pemerintah, dengan demikian pemerintah daerah dengan basis komoditi perkebunan berperan langsung untuk memperkenalkan program ini kepada masyarakat/petani. Sosialisasi mengenai KPEN-RP di Pasaman Barat diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Pasaman Barat. Dalam sosialisasi program petani diberikan materi mengenai pentingnya revitalisasi perkebunan, budidaya tanaman perkebunan (sawit, karet dan kakao) dan mengenai kredit investasi pembangunan kebun.

Setelah mendapatkan pengetahuan mengenai KPEN-RP secara umum, peserta sosialisasi bisa mengajukan pinjaman kepada bank pelaksana yang digunakan untuk pembangunan kebun. Secara umum dapat dilihat sosialisasi awal KPEN-RP di Pasaman Barat telah sesuai dengan Pedoman umum KPEN-RP yang ada, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Dengan adanya sosialisasi pendahuluan mengenai KPEN-RP secara umum sehingga petani memiliki pemahaman yang cukup untuk mengajukan pinjaman kredit tersebut ke bank pelaksana. Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat mengajukan pinjaman KPEN-RP ke PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung

Gading setelah melakukan rapat anggota dan semua anggota setuju untuk menggunakan kredit tersebut.

Tabel 5. Perbandingan Pelaksanaan Sosialisasi Awal KPEN-RP dengan Pedoman Umum KPEN-RP

No	Indikator	Pedoman Umum	Pelaksanaan	Penilaian
1.	Pelaksana	Pemerintah daerah setempat	Dinas Perkebunan Pasaman Barat	Sesuai
2.	Peserta	Calon petani peminjam yang mengusahakan komoditi perkebunan	Calon petani peminjam yang mengusahakan kebun sawit dan karet	Sesuai
3.	Materi	Budidaya tanaman perkebunan (kakao, sawit, karet), revitalisasi perkebunan, kredit investasi pembangunan kebun	Budidaya tanaman sawit dan karet, revitalisasi perkebunan, KPEN-RP	Sesuai
4.	Waktu	Sebelum petani mengajukan pinjaman	Sebelum petani mengajukan pinjaman	Sesuai

Selain sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Perkebunan Pasaman Barat, sosialisasi lebih lanjut mengenai kredit juga dilakukan oleh bank pelaksana dalam hal ini adalah PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman yang sama bagi peminjam dan yang meminjam kredit mengenai perjanjian dan sistem kredit.

Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat mengajukan pinjamannya kepada PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading untuk membangun kebun kelapa sawit diatas lahan mereka seluas 150 ha, kredit ini direalisasikan pada Mei 2007. Pada bulan April 2007 seluruh anggota Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat mendapatkan sosialisasi mengenai perjanjian kredit yang akan diberikan oleh PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading. Secara umum, sosialisasi kredit oleh PT.BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading kepada petani peminjam telah sesuai dengan pedoman umum yang ada, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Perbandingan Pelaksanaan Sosialisasi KPEN-RP oleh Bank Pelaksana dengan Pedoman Umum KPEN-RP

No	Indikator	Pedoman Umum	Pelaksanaan	Penilaian
1.	Pelaksana	Bank Pelaksana	PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading	Sesuai
2.	Peserta	Anggota kelompok tani peminjam kredit	Anggota Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat	Sesuai
3.	Materi	Perjanjian kredit, persetujuan kredit, sistem kredit	Perjanjian kredit, persetujuan kredit, sistem kredit	Sesuai
4.	Waktu	Sebelum kredit direalisasikan	Sebelum realisasi kredit	Sesuai

b. Proses Seleksi

Calon petani peserta yang ingin meminjam kredit untuk pembangunan kebun harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank pelaksana, Persyaratan yang diberikan oleh pihak bank merupakan peraturan lanjutan dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Persyaratan tersebut antara lain :

1. Petani peserta telah tergabung dalam suatu Kelompok Tani/Koperasi,
2. Petani peserta menyerahkan pelaksanaan pengembangan kebun kepada Kelompok Tani/Koperasi,
3. Permohonan kredit diajukan oleh Pengurus Kelompok Tani/Koperasi berdasarkan kuasa anggota,
4. Perjanjian kredit berikut turutannya ditandatangani oleh Pengurus Kelompok Tani/Koperasi atas kuasa yang diberikan oleh anggota,
5. Untuk luas kebun yang dibiayai besar dari 200 Hektar, Kelompok Tani/Koperasi harus memiliki mitra usaha berdasarkan suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur tentang pembinaan teknis, pembinaan keuangan dan jaminan pembelian hasil.

Selanjutnya permohonan kredit (Lampiran 5) yang diajukan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti:

1. Surat penetapan calon petani peserta dari Bupati/Walikota melalui Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan
2. Proposal rencana pengembangan kebun petani dan peta lokasi kebun

3. Rekomendasi dari dinas perkebunan Kabupaten Pasaman Barat
4. Daftar pengurus dan riwayat hidup pengurus koperasi.

Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat berdasarkan kesepakatan bersama mereka mengajukan pinjaman ke Bank Nagari untuk mendapatkan kredit pembangunan kebun sawit. Persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh kelompok tani adalah sertifikat tanah 150 ha tanah milik kelompok tani tersebut masih dalam proses pembuatan sertifikat. Dengan demikian pihak bank meminta kelompok tani memberikan Gambar Situasi (GS) / Surat Ukur (SU) lahan yang didukung oleh keterangan dari Badan/Kantor Pertanahan Nasional setempat bahwa lahan sedang dalam proses sertifikasi. Setelah persyaratan administrasi dapat dipenuhi, selanjutnya pihak bank membuat perjanjian pemberian kredit dengan ketua kelompok tani atau yang mewakili kelompok tani.

Apabila dibandingkan dengan Pedoman Umum Revitalisasi Perkebunan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan dengan pelaksanaan seleksi penerima kredit pada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat telah sesuai dengan pedoman umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan Pelaksanaan Seleksi KPEN-RP dengan Pedoman Umum KPEN-RP

No.	Indikator	Pedoman Umum	Pelaksanaan	Penilaian
1.	Penyeleksi	Bank pelaksana	PT. BPD Sumbar cabang Ujung Gading	Sesuai
2.	Pemohon Kredit	Calon petani peminjam kredit	Pengurus Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat atas persetujuan anggota kelompok tani	Sesuai
3.	Item yang diseleksi	Kelompok tani tidak mempunyai tunggakan kredit, anggota kelompok terdaftar dalam penetapan calon petani peminjam, membuat perjanjian kerjasama dengan bank pelaksana.	Kelompok tani tidak memiliki tunggakan kredit, anggota kelompok terdaftar dalam penetapan calon petani peminjam, membuat perjanjian dengan PT. BPD Sumbar cabang ujung Gading atas kuasa yg diberikan anggota, mengajukan rencana pembangunan kebun	Sesuai

c. Proses Pencairan dan Penyaluran Dana

Setelah semua persyaratan telah dipenuhi oleh kelompok tani peminjam kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Ujung Gading, maka dana yang dibutuhkan untuk pengembangan perkebunan telah dapat diberikan. Dana yang digunakan untuk pembiayaan kredit ini 100% berasal dari PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading, sedangkan pemerintah membantu dalam hal subsidi bunga. Biasanya bunga yang dikenakan kepada petani peserta ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) selama masa pembangunan (maksimal lima tahun untuk kelapa sawit dan kakao, tujuh tahun untuk karet) dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Realisasi Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan diberikan berdasarkan berapa banyak kebutuhan kelompok tani yang meminjam. Realisasi dilakukan sebulan sekali disesuaikan dengan rencana kerja operasional (RKO) yang telah dibuat sebelumnya oleh pihak bank (Supervisor Kebun) dengan perwakilan dari kelompok tani (Lampiran 6).

Dana yang telah disetujui untuk dicairkan dalam jumlah tertentu, nantinya akan disalurkan kepada masing-masing anggota kelompok tani oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Ujung Gading ke rekening masing-masing anggota kelompok tani digunakan untuk pembangunan kebun sawit sesuai dengan RKO yang telah disepakati (Lampiran 7).

Dari awal realisasi hingga tahun 2010 jumlah kredit yang telah dicairkan Bank Nagari cabang Ujung Gading yang digunakan untuk membangun kebun sawit Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat adalah dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah kredit yang telah diterima Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat

No.	Tahun	Total Kredit	Kredit/Petani
1	2007	Rp. 984.354.440	Rp. 13.124.725,87
2	2008	Rp. 560.906.660	Rp. 7.478.755,47
3	2009	Rp. 712.903.000	Rp. 9.505.373,33
4	2010	Rp. 587.276.900	Rp. 7.830.358,67

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Ujung Gading (2011)

Apabila dibandingkan dengan Pedoman Umum mengenai Revitalisasi Perkebunan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan dengan pelaksanaan pencairan dan penyaluran kredit pada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat telah sesuai dengan pedoman umum tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Perbandingan Pencairan dan Penyaluran KPEN-RP dengan Pedoman Umum KPEN-RP

No.	Indikator	Pedoman Umum	Pelaksanaan	Penilaian
1.	Pembuatan RKO 1) Isi RKO	Anggaran biaya pembangunan kebun, rencana kegiatan pembangunan kebun, jangka waktu pengerjaan pembangunan kebun	Anggaran biaya, jadwal kerja, kegiatan kerja pembangunan kebun kelapa sawit	Sesuai
	2) Yang membuat RKO	Kelompok tani dengan bantuan petugas pendamping dari Dinas Perkebunan serta Supervisor dari bank pelaksana	Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat yang diwakili oleh pengurus bersama dengan Supervisor kebun dan Petugas Pendamping dari Dinas Perkebunan	
2.	Pencairan kredit	Jumlahnya sesuai anggaran untuk pembangunan kebun dalam jangka waktu yang ditetapkan	Kredit yang dicairkan sesuai kebutuhan kelompok tani dalam membangun kebun	Sesuai
3.	Penyaluran	Ditransfer ke rekening kelompok tani yang ada pada bank pelaksana	Ditransfer langsung ke rekening kelompok tani untuk kemudian diberikan kepada masing-masing anggota	Sesuai

d. Penggunaan Dana

Setelah kredit dicairkan dan diterima oleh masing-masing anggota kelompok, pembangunan kebun yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Kredit digunakan untuk membiayai pekerjaan ataupun pembelian sarana sesuai dengan jangka waktu pengerjaan seperti yang tertulis dalam RKO. Dalam membangun kebun sawitnya petani di lapangan akan didampingi oleh supervisor dan konsultan dari Bank Nagari serta petugas pendamping dari Dinas Perkebunan.

Supervisor bertugas memonitor semua kegiatan perkebunan dan menangani area perkebunan bersama koordinator lapangan dan mandor dari kelompok tani sedangkan petugas pendamping memberikan pendampingan kepada anggota kelompok tani dalam pembangunan kebun mulai dari pembukaan lahan dan tahapan-tahapan selanjutnya agar pembangunan kebun sesuai dengan rencana pembangunan yang ada.

Adapun penggunaan kredit yang dilakukan oleh anggota kelompok tani Tanjung Simpang Sepakat dalam pembangunan kebun (Lampiran 8) secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Penggunaan Kredit oleh Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat

No	Tahun	Penggunaan Biaya
1	2007	Pengurusan dan biaya sertifikasi lahan, pembukaan lahan, pembangunan jalan & drainase, penanaman kacang-kacangan (LCC), pengadaan bibit, pembuatan lubang tanam, pemupukan lobang sebelum tanam, penanaman, perawatan biaya overhead pabrik (BOP)
2	2008	Pembuatan lobang tanam, pengadaan bibit, penanaman, pemupukan, perawatan pemeliharaan jalan, biaya overhead pabrik (BOP)
3	2009	Perawatan TBM-1, pemupukan, penyisipan, biaya overhead pabrik (BOP)
4	2010	Perawatan TBM-2, pemupukan, biaya overhead pabrik (BOP)

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Ujung Gading (2011)

Dalam membangun kebun sawit Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat, biaya yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu biaya fisik dan biaya non fisik. Biaya fisik adalah biaya yang digunakan untuk membiayai pembangunan fisik kebun, seperti pembersihan lahan, pembuatan jalan, pengadaan bibit dan penanaman.

Untuk lebih jelasnya biaya tersebut dapat dilihat pada Tabel 11 dan Tabel 12.

Tabel 11. Jumlah biaya yang digunakan membangun kebun sawit

No	Kegiatan	Total Biaya	Biaya/petani	Biaya/ha
1	Pembersihan lahan / <i>Land Clearing</i>	Rp. 342.000.000	Rp. 4.560.000	Rp. 2.280.000
2	Pembuatan jalan	Rp. 75.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
3	Pengadaan bibit	Rp. 353.750.000	Rp. 4.716.666.67	Rp. 2.358.333,33
4	Penanaman	Rp. 65.250.000	Rp. 870.000	Rp. 435.000

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Ujung Gading (2011)

Sedangkan biaya non fisik adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan diluar pembangunan fisik, seperti gaji karyawan, biaya administrasi dan umum, biaya pra operasi, sertifikasi lahan dan biaya operasional.

Tabel 12. Jumlah biaya yang dikeluarkan di luar pembangunan fisik kebun

No	Kegiatan	Jumlah Biaya	Biaya/petani	Biaya/ha
1	Biaya pra operasi, sertifikasi lahan dan pengikatan	Rp. 96.750.000	Rp. 1.290.000	Rp. 645.000
2	Survey lahan pembuatan blok tanam	Rp. 4.500.000	Rp. 60.000	Rp. 30.000
3	Gaji Pengurus dan mandor	Rp. 215.500.000	Rp. 2.873.333,33	Rp. 1.436.666,67
4	Biaya umum, adm dan ATK	Rp. 19.800.000	Rp. 264.000	Rp. 132.000

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Ujung Gading (2011)

Jumlah biaya yang dikeluarkan petani dalam membangun kebun kelapa sawit seluas 1 ha sampai tahun 2010 adalah Rp 7.835.000,- dan biaya untuk lahan seluas 150 ha adalah Rp. 1.175.250.000,-.

Apabila dibandingkan dengan Pedoman Umum mengenai Revitalisasi Perkebunan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan dengan pelaksanaan penggunaan kredit pada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat telah sesuai dengan pedoman umum tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Perbandingan Penggunaan KPEN-RP dengan Pedoman Umum KPEN-RP

No	Penggunaan	Pedoman Umum	Pelaksanaan	Penilaian
1.	Pembangunan Fisik	<i>Land Clearing</i> , pembuatan lobang tanam, penamaan, perawatan.	<i>Land Clearing</i> , pembuatan lobang tanam, penanaman, perawatan tanaman sawit	Sesuai
2.	Pengadaan Saprodi	Pembelian bibit, pupuk, pestisida.	Pembelian bibit, pupuk, pestisida	Sesuai
3.	Biaya non Fisik (diluar biaya pembangunan fisik)	<i>Gaji dan upah pekerja</i> , biaya operasional, biaya administrasi dan umum, dsb.	<i>Gaji dan upah pekerja</i> , biaya operasional (transportasi), biaya administrasi dan umum, biaya ATK.	Sesuai

e. Pengembalian dan Pelaporan

Kredit Pengembangan energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) diberikan sesuai dengan siklus usaha produktif tanaman dan proyeksi arus kas petani selama maksimal 13 tahun. Dalam jangka waktu kredit tersebut telah termasuk masa tenggang (*grace periode*) pembayaran pokok kredit selama lima tahun. Masa tenggang (*grace periode*) adalah waktu yang diberikan bank kepada nasabah untuk tidak melakukan pembayaran angsuran pokok. Sehingga pokok pinjaman baru akan dibayarkan pada tahun ke enam atau bulan ke-61 kredit diberikan.

Sama halnya dengan pencairan kredit, pengembalian kredit juga dilakukan setiap bulan (sesuai kesepakatan). Besar bunga yang harus dibayarkan oleh petani adalah 15 persen setiap tahunnya dan selama *grace periode* disubsidi persen oleh pemerintah sehingga petani hanya berkewajiban membayar bunga pinjaman sebesar 10 persen pertahun selama lima tahun. Karena kredit yang diberikan adalah kredit pembangunan perkebunan, maka kredit yang dicairkan berupa kredit investasi (KI) ditambah dengan IDC atau bunga dalam masa pembangunan (*Interest During Construction*). IDC merupakan pengeluaran untuk pembayaran bunga selama masa pembangunan kebun. IDC atau bunga dihitung secara *sliding rate* dan bersifat *floating*.

Dari awal realisasi hingga tahun 2010 jumlah IDC yang dibayarkan oleh kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat untuk membayarkan bunga pinjaman (Lampiran 12) secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Jumlah IDC yang telah dibayarkan Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat

No.	Tahun	Jumlah IDC	IDC/Petani
1	2007	Rp. 71.092.265,11	Rp. 947.896,87
2	2008	Rp. 79.141.452,89	Rp. 1.055.219,37
3	2009	Rp. 213.581.609,2	Rp. 2.847.754,78
4	2010	Rp. 256.003.078,4	Rp. 3.413.374,37

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Ujung Gading (2011)

Apabila dibandingkan dengan Pedoman Umum mengenai Revitalisasi Perkebunan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan dengan pelaksanaan pengembalian kredit pada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat

telah sesuai dengan pedoman umum tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Perbandingan Pengembalian KPEN-RP dengan Pedoman Umum KPEN-RP

No	Indikator	Pedoman Umum	Pelaksanaan	Penilaian
1.	Jangka Waktu	Setiap bulan dimulai pada bulan pertama realisasi	Setiap bulan dimulai dari realisasi pertama kali Mei 2007	Sesuai
2.	Suku bunga	suku bunga ditetapkan oleh pemerintah, maksimal 15%	Pada <i>gace periode</i> Keltan Tanjung Simpang Sepakat membayar bunga 10%	Sesuai
3.	Subsidi bunga	Pemerintah mensubsidi bunga sebesar 5% selama <i>grace periode</i>	5% selama <i>grace periode</i>	Sesuai
4.	Pembayaran	Bunga pada masa pembangunan dibayarkan menggunakan IDC, pokok pinjaman dan bunga yang dibayarkan pada tahun ke-6 berasal dari hasil penjualan kebun petani	Pada masa pembangunan kebun (5 tahun pertama) bunga dibayarkan menggunakan IDC	Sesuai

Dalam pembangunan kebun kelapa sawit yang didanai dengan KPEN-RP ini dilakukan pemantauan penyaluran kredit, pemanfaatan dan pengembalian kredit secara berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat yang dilakukan oleh Tim Pembinaan. Selanjutnya pelaporan mengenai kredit yang disalurkan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan dari supervisor kebun kepada pemimpin seksi (Lampiran 9)
2. Pelaporan dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Ujung Gading ke Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat pusat (Lampiran 10)
3. Selanjutnya bank cabang pusat akan menyampaikan laporan bulanan penyaluran dan pengembalian kredit kepada Menteri keuangan melalui Direktur Jendral Perkebunan dan Kepala Pusat Pembiayaan dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua BAPPENAS, Gubernur, Bupati/Walikota terkait paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya.
4. Gubernur, Bupati/Walikota terkait paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya.

Apabila dibandingkan dengan Pedoman Umum mengenai Revitalisasi Perkebunan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan dengan pelaksanaan pelaporan pada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat telah sesuai dengan pedoman umum tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Perbandingan Pelaporan KPEN-RP dengan Pedoman Umum KPEN-RP

No	Pelaporan	Pedoman Umum	Pelaksanaan	Penilaian
1.	Sistematis	Pelaporan dilakukan berjenjang dari supervisor kebun hingga dinas provinsi yang membidangi perkebunan dengan tembusan Dirjenbun	Pelaporan dimulai dari supervisor kebun ke pimpinan seksi kredit Bank Nagari Ujung Gading, selanjutnya dari bank cabang ke bank pusat untuk diteruskan ke Bupati dengan tembusan Dirjenbun.	Sesuai
2.	Isi Laporan	Progress pelaksanaan lapangan baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang dihadapi.	Perkembangan pembangunan kebun sawit dan juga laporan keuangan.	Sesuai

4.5. Masalah yang Dihadapi dalam Meminjam, Menggunakan dan Mengembalikan kredit

KPEN-RP diberikan kepada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat guna membantu memodali petani untuk membangun kebun sawit di lahan mereka. Dari awal realisasi hingga penelitian ini dilakukan Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat telah menggunakan kredit selama 4 (empat) tahun dari 5 (lima) tahun masa pembangunan kebun dan 13 tahun jangka waktu kredit. Dalam rentang waktu tersebut, dapat dilihat keefektifan kredit dari tahap peminjaman, penggunaan kredit dan pengembalian kredit dari petani responden yang berjumlah 30 orang (Lampiran 11).

4.5.1. Tahap Pengajuan Kredit

Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat mengajukan pinjaman KPEN-RP ke PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading pada Maret 2007 dengan pola non kemitraan karena luas lahan yang akan dibangun hanya 150 ha.

Sedangkan untuk pola kemitraan, lahan kelompok tani yang akan dibangun luasnya > 200 ha. Dalam pengajuan pinjaman, kelompok maupun anggota kelompok tani harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Persyaratan tersebut yaitu: 1) petani peserta tergabung dalam kelompok tani, 2) permohonan kredit diajukan oleh pengurus kelompok tani berdasarkan kuasa anggota, 3) anggota dan kelompok tani tidak memiliki tunggakan kredit, 4) menandatangani perjanjian kredit, 5) lahan bersertifikat.

Pada saat mengajukan kredit, 150 ha lahan Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat masih dalam proses sertifikasi, dengan demikian untuk melengkapi data mengenai pengaju kredit PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading meminta kelompok tani memberikan Gambar Situasi (GS) lahan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) beserta surat keterangan yang menyatakan bahwa lahan perkebunan Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat sedang dalam proses sertifikasi.

Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat memberikan agunan pokok dan agunan tambahan ke PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading dalam pengajuan kreditnya. Agunan pokok yang diberikan berupa 75 bidang tanah dengan total luas 150 ha berikut dengan kebun kelapa sawit yang dibangun di atasnya menggunakan KPEN-RP. Sedangkan agunan tambahan oleh Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat berupa inventaris dan peralatan kerja milik kelompok yang ada dan bakal ada diikat dengan kuasa hak jual serta tabungan Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat yang ada dan bakal ada di PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading diikat dengan surat kuasa pencairan dan pemindahbukuan.

Menurut petani sampel, persyaratan yang diberikan PT. BPD Sumatera Barat tidak terlalu sulit untuk dipenuhi. Setelah menerima persyaratan yang diajukan oleh kelompok tani PT. BPD Sumatera Barat menilai dan memeriksa kelengkapan persyaratan untuk kemudian menentukan apakah Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat bisa mendapatkan KPEN-RP untuk membangun perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persyaratan serta prosedur dalam pengajuan kredit tidak menjadi kendala yang menghambat Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat untuk menerima KPEN-RP.

4.5.2. Tahap Penggunaan Kredit (Pembiayaan Pembangunan Kebun)

Realisasi pinjaman pertama kali diterima Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat adalah pada Mei 2007, dengan demikian rentang waktu dari permohonan hingga kredit dicairkan adalah dua bulan. Realisasi dilakukan setelah wakil/pengurus kelompok tani menandatangani perjanjian kredit dengan PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading.

KPEN-RP yang diterima kelompok tani digunakan untuk membiayai pembangunan kebun kelapa sawit. Pencairan dana dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) pembangunan kebun yang disusun oleh kelompok tani bersama dengan pendamping dari Dinas Perkebunan dan Supervisor Kebun. Komponen-komponen yang dibiayai menggunakan kredit ini yaitu pembukaan lahan, penanaman *land cover crop*, penanaman, pemeliharaan tanaman, biaya sarana dan pra sarana, biaya over head dan biaya pra operasi.

Sebelum pembangunan kebun dimulai, pengurus kelompok tani membentuk satu unit kerja lapangan yang terdiri dari satu orang koordinator lapangan dan satu orang mandor yang akan bertugas mengkoordinir, mengawasi terlaksananya seluruh aktifitas dan kegiatan lapangan. Koordinator lapangan dan mandor tersebut dalam pelaksanaan tugasnya akan dibimbing dan dibina langsung oleh konsultan teknis dan supervisor kebun Bank serta oleh petugas pendamping dari dinas perkebunan.

Proses pembangunan kebun sawit Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat yang dibiayai oleh kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan dari Bank Nagari adalah sebagai berikut:

1. Pembersihan Lahan / *Land Clearing*. Kondisi awal lahan yang akan dibangun kebun masih berupa hutan, oleh karena itu perlu dilakukan pembersihan lahan (*land clearing*). *Land clearing* yang dilakukan mulai dari babat pendahuluan, penebangan, reneck, rumpuk, dan rumpuk jalur sampai dengan pembersihan titik tanam. Pembukaan lahan dilakukan dengan cara manual menggunakan chain saw dan parang. Pembukaan lahan ini dilakukan secara bertahap, dari awal realisasi Mei 2007 sampai dengan Agustus 2008.

- b. Membuka dan merawat piringan. Membuka piringan dilakukan pada saat menjelang pemupukan pertama. Lebar piringan yang akan dibuka 0.75 meter dan diperlebar hingga 2.5 meter sesuai dengan umur tanaman. Pemeliharaan piringan dilakukan sebulan sekali untuk membersihkan gulma.
- c. Menyiang. Penyiang dilakukan untuk membersihkan gulma dan alang-alang yang dapat mengganggu pertumbuhan sawit. Penyiang dilakukan dengan cara manual dan kimiawi sesuai dengan kebutuhan.
- d. Pemupukan. Pemupukan dilakukan setelah bibit ditanam dilapangan, jenis pupuk dan penggunaannya disesuaikan dengan umur tanaman dan kondisi lahan. Berikut rincian penggunaan pupuk:
 - a) TBM-1 pupuk urea 0,5 kg per batang dan pupuk KCl 0,5 kg per batang
 - b) TBM-2 pupuk urea 0,5 kg per batang dan pupuk KCL 0,5 kg per batang
 - c) TBM-3 pupuk urea 1 kg perbatang, pupuk KCL 1 kg perbatang dan pupuk NPK 1 kg perbatang.
- e. Kastrasi. Kastrasi adalah pekerjaan membuang bunga jantan maupun bunga betina yang dilakukan pada tanaman belum menghasilkan (TBM) yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan vegetatif, mengurangi serangan hama dan penyakit, memperoleh tandan buah yang lebih besar dan lebih seragam memenuhi persyaratan untuk diolah pabrik.

Kegiatan pembangunan kebun seperti di atas dalam pelaksanaannya didampingi dan diawasi oleh petugas pendamping dari Dinas Perkebunan dan Supervisor Kebun dari PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading. Sampai saat penelitian ini dilaksanakan, perkembangan kebun kelapa sawit Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat yaitu 65 ha TBM-3, 50 ha TBM-2, 30 ha lagi sebagiannya telah memasuki TBM-2 dan sebagian lahan tanamannya TBM-1 dan masih dilakukannya penyisipan pada tanaman yang rusak/mati.

Menurut 6 orang petani sampel dan Supervisor kebun, permasalahan yang mereka temui dalam pembangunan kebun kelapa sawit adalah serangan hama oleh

babi dan tikus landak, sehingga mengakibatkan tanaman menjadi mati/rusak. Jalan keluar yang ditempuh oleh kelompok tani untuk menanggulangnya yaitu melakukan pemberantasan hama babi dan tikus serta melakukan penyisipan bagi tanaman yang terserang hama tersebut.

Berdasarkan penjabaran di atas, dalam pembangunan kebun kelapa sawit Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat tidak terlepas dari gangguan hama tanaman, namun demikian petani dan supervisor mengambil tindakan pembasmian hama dan mengganti tanaman yang terserang hama untuk menanggulangnya. Selain masalah tersebut, secara keseluruhan penggunaan KPEN-RP tidak mengalami masalah, dimana kredit yang diberikan digunakan sepenuhnya untuk membiayai pembangunan kebun mereka. Kegiatan pembangunan yang juga diawasi oleh pihak bank dan dinas perkebunan semakin memperkecil kemungkinan kredit tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

4.5.3. Tahap Pengembalian Kredit

Pengembalian KPEN-RP dilakukan berdasarkan perjanjian kredit yang telah disetujui oleh PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading dengan Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat, dimana pengembalian kredit dimulai dari bulan pertama kredit direalisasikan hingga kredit jatuh tempo pada bulan ke-156/tahun ke-13. Pada 5 tahun pertama/masa pembangunan (*grace periode*) petani tidak berkewajiban mengembalikan pinjaman pokok karena pada masa pembangunan kebun tersebut tanaman belum menghasilkan, dengan demikian petani hanya diwajibkan mengembalikan bunga pinjaman. Selanjutnya, apabila masa tenggang telah habis/kredit memasuki tahun ke-6 petani diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya.

Adapun bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh anggota kelompok tani setiap bulannya dibayarkan dengan menggunakan IDC (*Interest During Contruction*). Plafond kredit yang diberikan kepada kelompok tani terdiri dari kredit investasi dan IDC. Pembiayaan pembangunan kebun seluruhnya menggunakan kredit investasi dan IDC digunakan untuk membayarkan bunga pinjaman selama masa pembangunan kebun.

Suku bunga yang berlaku dalam pengembalian kredit telah diatur oleh Menteri Keuangan yaitu berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku untuk kredit sejenis. Pada masa *grace periode* pemerintah juga memberikan subsidi bunga kepada petani peminjam kredit sebesar persen.

Pengembalian bunga pinjaman/IDC dilakukan secara otomatis oleh PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading. Apabila Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat telah jatuh tempo dalam pembayaran bunga tiap bulan, PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading akan memotong sejumlah bunga yang harus dibayarkan oleh Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat dari rekening kredit tempat IDC tersebut disimpan. Hal yang demikian akan berlangsung selama masa pembangunan kebun berlangsung (Lampiran 12).

Sampai pada saat penelitian dilaksanakan, KPEN-RP yang dipinjam oleh Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat masih berada pada masa pembangunan kebun. Menurut petani sampel pengembalian kredit yang secara otomatis tersebut sangat membantu petani dalam menghindari keterlambatan pembayaran kredit. Disamping itu petani juga tidak harus mengantri lama di kantor PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading untuk menyetorkan bunga pinjaman yang mereka bayarkan.

Hal lain yang dirasa perlu diteliti dalam pengembalian kredit ini adalah jarak petani peminjam dengan lokasi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Ujung Gading. Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat yang beralamat di Jorong Kartini, Nagari Muaro Kiawai berada ± 30 Km dari kantor Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Ujung Gading. Pada jarak yang demikian ternyata tidak menghambat petani untuk meminjam kredit pengembangan perkebunan ini. Pertemuan dengan pihak bank apabila ada kepentingan mengenai kredit biasanya dapat diwakilkan kepada ketua dan sekretaris kelompok, yang tidak mengharuskan kehadiran setiap anggota kelompok.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembalian kredit oleh Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat sampai penelitian ini dilakukan tidak mengalami masalah yang dapat dilihat dari waktu pengembalian, sistem pengembalian dan juga suku bunga yang berlaku.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat sejak tahun 2007 yang disalurkan oleh PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading. Kredit ini diberikan bertujuan untuk membantu petani mengatasi masalah permodalan dalam membangun perkebunan dilahan mereka. Salah satu kelompok tani penerima KPEN-RP di Pasaman Barat adalah Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat yang berlamat di Jorong Kartini Kenagarian Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Pasaman Barat. Realisasi kredit pertama kali terhadap kelompok tani ini dilakukan pada Mei 2007. Pelaksanaan program KPEN-RP oleh PT. BPD Sumatera Barat cabang Ujung Gading kepada Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat dimulai dari proses sosialisasi sampai pengembalian dan pelaporan telah sesuai dengan Pedoman Umum pelaksanaan KPEN-RP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan. Dengan adanya kredit ini Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat dapat memanfaatkan lahan yang mereka miliki untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan membantu petani dalam perencanaan pembangunan kebun sehingga kebun menjadi teratur dan terstruktur.
2. Dalam proses peminjaman, penggunaan serta pengembalian KPEN-RP dari awal realisasi kredit hingga penelitian ini dilakukan tidak terdapat masalah bagi petani peminjam. Persyaratan pengajuan pinjaman dapat dipenuhi oleh kelompok tani. Dari segi penggunaan kredit semuanya teralokasikan untuk pembangunan kebun kelapa sawit sehingga tidak ada penggunaan kredit konsumtif dan pengembalian kredit dapat dilakukan tepat waktu karena sistem pembayarannya menggunakan IDC yang dipotong langsung oleh pihak bank apabila pinjaman telah jatuh tempo pembayarannya.

Lampiran 4. Peta Lahan Kelompok Tani Tanjung Simpang Sepakat yang dibangun Kebun Kelapa Sawit

